



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 53 TAHUN 2021
TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN
PRA SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar dan pelaksanaan untuk membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral, nilai-nilai agama, emosional, bahasa, fisik-motorik dan kemandirian;
 - b. bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar maka pendidikan bagi anak usia dini cukup penting dan sangat menentukan, sehingga perlu dilaksanakan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar di Kabupaten Situbondo;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standart Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.

6. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
8. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan dan perlindungan.
9. Tenaga kependidikan anak usia dini adalah tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan dan/atau program PAUD.
10. Organisasi Mitra adalah sebuah lembaga atau organisasi yang memiliki visi, misi dan tujuan yang sama untuk melakukan pengembangan anak usia dini dalam memberikan layanan PAUD berkualitas prima.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. sebagai pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar; dan
 - b. Mendorong peran serta masyarakat dalam mendukung pelaksanaan penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar.

- (2) Tujuan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun pra Sekolah Dasar adalah sebagai upaya dalam mempersiapkan peserta didik untuk beradaptasi dengan lingkungan, persiapan fisik dan psikis sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar; sebagai upaya dalam mempersiapkan anak agar dapat beradaptasi dengan lingkungan, persiapan fisik dan psikis setelah memasuki jenjang pendidikan dasar.

Pasal 3

Sasaran pelaksanaan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar ini adalah anak usia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun.

BAB III

PENYELENGGARAAN PAUD

Bagian Kesatu

Bentuk Penyelenggaraan

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar dapat dilaksanakan melalui jalur :
- a. pendidikan formal; dan/atau
 - b. pendidikan nonformal.
- (2) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada satuan pendidikan berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal (RA) atau Bustanul Athfal.
- (3) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan pada satuan pendidikan berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau Satuan PAUD Sejenis.
- (4) Satuan PAUD Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain berbentuk Pos PAUD, Taman Posyandu (TP), Taman Asuhan Anak Muslim (TAAM), PAUD Taman Pendidikan Al Qur'an (PAUD TPQ), PAUD Bina Iman Anak (PAUD BIA), PAUD Pembinaan Anak Kristen (PAUD PAK), dan Nava Dhamma Sekha.

Pasal 5

- (1) Peserta didik 1 (satu) tahun pra sekolah dasar dapat memilih bentuk pelayanan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sesuai dengan keberadaan layanan PAUD, hak dan kebutuhan anak.
- (2) Peserta didik anak berkebutuhan khusus dilayani pada satuan pendidikan jalur formal atau non formal.
- (3) Penerimaan peserta didik dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel dan tanpa diskriminasi.

Bagian Kedua

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 6

- (1) Pendidik Anak Usia Dini terdiri atas guru PAUD, guru pendamping, dan guru pendamping muda.
- (2) Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini terdiri atas :
 - a. Pengawas Taman Kanak-Kanak;
 - b. Penilik Kelompok Bermain/Taman Penitipan Anak/ Satuan PAUD Sejenis;
 - c. Kepala PAUD;
 - d. Tenaga Administrasi; dan
 - e. Tenaga penunjang lainnya.
- (3) Rasio jumlah guru dan peserta didik dalam penyelenggaraan PAUD pada pendidikan PAUD formal adalah satu banding lima belas.
- (4) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan, sehat jasmani, rohani/mental, dan sosial.
- (5) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD mengacu pada standar nasional PAUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam percepatan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di daerah dan/atau bekerjasama dengan pihak lain.

- (7) Pemanfaatan pendidik dan tenaga kependidikan di daerah dan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Alat Kelengkapan Peserta Didik

Pasal 7

- (1) Kelengkapan dasar Peserta Didik PAUD meliputi :
 - a. buku gambar; dan
 - b. alat mewarnai.
- (2) Jumlah dan kualitas kelengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester; dan
 - b. 1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah dasar dalam rangka mempersiapkan peserta didik agar mempunyai kesiapan mental untuk melanjutkan pendidikannya.
- (2) Program Penuntasan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Pelaksanaan penuntasan program pendidikan anak usia dini 1 (satu) tahun pra sekolah dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Koordinasi/Kelompok Kerja Penuntasan Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.
- (4) Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur :
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Camat;

- c. Kepala Desa/Lurah;
 - d. Pengawas TK dan Penilik PAUD; dan
 - e. Organisasi Mitra.
- (5) Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Tim Koordinasi/Kelompok Kerja Penuntasan Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pendataan bagi anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD;
- b. melaporkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati secara berjenjang;
- c. melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi dengan perangkat daerah terkait;
- d. melakukan sosialisasi tentang penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra Sekolah Dasar sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, Lembaga/Dunia Usaha, Organisasi Kemasyarakatan dan semua lapisan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk menjadi penyelenggara, pengelola dan pendidik.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun pra Sekolah Dasar dilakukan dalam bentuk :
 - a. mengikutsertakan anak untuk mengikuti PAUD minimal 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar (SD) dengan memprioritaskan anak yang berusia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun;

- b. meningkatkan kemampuan pengasuhan dan pendidikan bagi anak sebagai Peserta Didik PAUD untuk pemenuhan aspek perkembangan dan pertumbuhan, serta penguatan pendidikan karakter dalam keluarga, dan turut serta mengawasi penyelenggaraan layanan PAUD di wilayahnya.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mencakup pada administratif dan teknis edukatif.
- (3) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

Berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan dan penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar di Kabupaten Situbondo.

BAB VIII ANGGARAN PENYELENGGARAAN

Pasal 13

- (1) Pendanaan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - c. Bantuan Pemerintah Pusat;
 - d. Bantuan Pemerintah Provinsi; dan/atau
 - e. Sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besaran pendanaan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dialokasikan secara proposional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keuangan Desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 13 Desember 2021
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 13 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.
SYAIFULLAH



SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009